

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pedagang kaki lima merupakan salah satu bentuk kesempatan kerja sektor informal yang dirumuskan sebagai pedagang kecil yang mempunyai peranan sebagai penyalur barang-barang dan jasa ekonomi. Kesempatan kerja disektor informal pada umumnya menggunakan jam kerja yang tidak tetap atau tidak pasti, sehingga seringkali terlihat pada waktu tertentu bekerja relatif lama, akan tetapi dalam waktu yang lain bekerja dalam waktu yang singkat.

Minimnya lokasi kios usaha dan mahalnya harga sewa membuat rakyat yang ingin mencoba membuka usaha agar kehidupannya lebih sejahtera membuat masyarakat tidak lagi pedulikan aturan penataan lingkungan yang ditetapkan oleh pemerintah sehingga sarana pinggir jalan atau kaki lima menjadi tempat yang murah, strategis dan nyaman untuk menjadi wadah membuka usaha, dan hal ini dapat menyebabkan hal negatif dalam berlangsungnya penerapan program penataan lingkungan oleh pemerintah.

Hal ini terjadi dikarenakan minimnya perhatian dari pemerintah dan sulitnya mencari kerja karena sempitnya lahan lowongan pekerjaan, serta tingginya tuntutan biaya hidup di zaman saat sekarang ini.

Menurut pasal 8 Perda No: 4 Tahun 1995 tentang Larangan penempatan gerobak-gerobak di pinggir jalan umum, berjualan di kaki lima, trotoar dan badan jalan di Kotamadya Daerah tingkat II Sibolga :

1. Setiap pemilik / Pengusaha gerobak sorong dilarang menempatkan gerobak sorong pada :

- a. Diatas parit jalan umum;
- b. Diatas trotoar;
- c. Badan jalan, Brem jalan;
- d. Pinggir jalan umum sehingga mengganggu ketentraman/arus lalu lintas.

2. Setiap orang dilarang menggunakan kaki lima untuk tempat berjalan

Hal diatas juga di tegaskan oleh keputusan Kepala Daerah agar sejatinya direalisasikan dengan baik dan terlaksana sesuai yang telah diatur dalam Perda No: 4 tahun 1995.

Adapun Keputusan Kepala Daerah Nomor : 188.342/49/Tahun/1996 tentang Petunjuk pelaksanaan peraturan daerah Kotamadya daerah tingkat II Sibolga Nomor 4 Tahun 1995, Pasal 1 yang berbunyi : Memberlakukan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sibolga Nomor 4 Tahun 1995 tentang larangan penempatan gerobak-gerobak sorong di pinggir jalan umum, berjalan di kaki lima, trotoar dan badan jalan di Kotamadya Daerah Tingkat II Sibolga.

Persoalan pedagang kaki lima merupakan persoalan bersama yang harus diselesaikan. Dalam hal ini perlu adanya koordinasi dari pemerintah daerah, para pedagang kaki lima dan masyarakat sekitar. Koordinasi tersebut diwujudkan dengan adanya dialog yang memperbincangkan persoalan-persoalan pedagang kaki lima serta bagaimana penataan dan pengaturannya, sehingga keberadaan pedagang kaki lima di tiap daerah dapat menunjang perekonomian masyarakat

daerah. Keberadaan pedagang kaki lima juga diharapkan tidak merusak atau menurunkan kualitas lingkungan hidup yang ada disekitarnya agar dapat tercipta tata ruang yang mempertahankan ekosistem lingkungan fisik maupun sosial yang ada di dalamnya. Oleh karena itu diperlukan adanya penataan bagi pedagang kaki lima untuk mewujudkan fungsi tata ruang kota yang optimal, dalam hal ini menyangkut aspek ekonomi, sosial budaya dan lingkungan itu sendiri, sejatinya fungsi dan peran aparat pamong praja dalam rangka pembinaan keamanan dan penegakan hukum. Gambaran ini penting untuk dikemukakan guna memperolehnya kesamaan pandangan, baik dari masyarakat, aparat pamong praja, maupun pemangku kepentingan lainnya mengenai sosok aparat pamong praja yang sesungguhnya.

Pemerintah mencoba menertibkan para pedagang kaki lima dengan menugaskan aparat pamong praja di setiap daerah, namun sampai saat ini bisa melihat masih banyak pedagang kaki lima yang bertebaran dimana-mana seperti badan jalan, trotoar, di atas parit dan brem jalan, jika hal ini dibiarkan, maka bukan hanya penataan lingkungan yang rusak, akan tetapi kenyamanan berlalu lintas di jalan pun akan terganggu, terutama bagi yang berjalan kaki.

Namun belakangan ini, gerak langkah Satuan Polisi Pamong Praja tidak pernah luput dari perhatian publik, mengingat segala aktivitasnya dengan mudah diketahui melalui pemberitaan media massa, baik cetak maupun elektronik. Sayangnya, *image* yang terbentuk dibenak masyarakat atas kinerja aparat pamong praja sangat jauh dari sosok ideal, yang sejatinya menggambarkan aparatur pemerintah daerah yang dalam melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi norma

hukum, norma agama, Hak asasi manusia dan norma-norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat. Munculnya gambaran miring terhadap sosok satuan polisi pamong praja tidak lain dan tidak bukan karena seringnya masyarakat diberikan aksi-aksi represif, namun terkesan arogan dari aparat daerah tersebut saat menjalankan perannya dalam menertibkan pedagang kaki lima.

Penertiban pedagang kaki lima yang sering berujung bentrokan fisik, merupakan gambaran keseharian yang sering diberikan oleh aparat pamong praja, sekalipun tindakan-tindakan represif tersebut hanyalah sebagian dari peran aparat pamong praja, sebagai aparat yang kasar, arogan, penindas masyarakat kecil, serta sebutan-sebutan lain yang tidak enak didengar. Ditambah dengan peran media massa yang sering membumbuinya dengan berita-berita sensasional, makin miringlah penggambaran tentang aparat pamong praja.

Terlepas dari benar atau tidaknya gambaran masyarakat tentang aparat pamong praja, dalam tulisan ini penulis mencoba untuk menyegarkan ingatan tentang bagaimana sejatinya peran aparat pamong praja dalam rangka menertibkan pedagang kaki lima dan mencoba merefleksikan kembali hal yang mungkin telah terlupakan. Gambaran ini penting untuk dikemukakan guna diperolehnya kesamaan pandangan, baik dari masyarakat, aparat pamong praja, maupun pemangku kepentingan lainnya mengenai sosok aparat pamong praja yang sesungguhnya.

Hal ini tentunya menjadi pelajaran yang cukup berharga bagi pemerintah disemua tingkatan, baik pemerintah pusat, daerah, kota, maupun desa. Akan tetapi, dalam hal ini penulis lebih memfokuskan kepada pemerintah daerah. Sebab

didaerah, pedagang kaki lima lebih leluasa karena kurangnya perhatian pemerintah daerah dalam mengatasi penataan lingkungan daerahnya dan juga minimnya fasilitas serta sempit dan kurangnya infrastruktur yang mendukung lancarnya segala aspek penataan kota, keamanan dan ketertiban umum serta tegak dan di indahkannya peraturan daerah dan keputusan kepala daerah di berbagai daerah.

Berdasarkan pemikiran di atas maka penulis tertarik untuk meneliti tentang :

“Peran Aparat Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Tradisional Sibolga”.

B. Identifikasi masalah

Sebagaimana yang telah diterangkan dalam latar belakang masalah di atas, agar tidak terjadi kesalah pahaman pengertian tentang masalah yang diteliti, maka perlu diidentifikasi masalah yang terkait dengan judul di atas, yaitu :

1. Peran aparat pamong praja dalam menertibkan pedagang kaki lima
2. Upaya aparat pamong praja dalam mewujudkan penertiban pedagang kaki lima
3. Faktor-faktor apa yang menjadikan individu menjadi pedagang kaki lima

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, penelitian ini ditujukan kepada Peran Aparat Pamong Praja dan Pedagang Kaki Lima yang berada di Pasar Tradisional Sibolga.

D. Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan bagian yang sangat penting dalam sebuah penelitian, karena perumusan masalah adalah inti dari seluruh permasalahan yang telah diidentifikasi terlebih dahulu. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Nasution (2007:18): “Perumusan masalah adalah hal yang pokok dalam suatu penelitian”. Masalah yang dijadikan pokok penelitian harus dirumuskan dengan spesifik, sehingga tepat ruang lingkup dan batas-batasnya.

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Peran aparat pamong praja dalam menertibkan pedagang kaki lima di pasar tradisional Sibolga.

E. Tujuan Penelitian

Sebuah penelitian pasti memiliki tujuan-tujuan tertentu yang hendak dicapai, demikian juga penelitian ini memiliki tujuan. Sebagaimana dikatakan oleh Supranto (2003: 191) bahwa : tujuan penelitian adalah suatu penelitian berkenaan dengan maksud peneliti melakukan penelitian terkait dengan perumusan masalah dan judul.

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah : Untuk mengetahui peran aparat pamong praja dalam menertibkan pedagang kaki lima di pasar tradisional Sibolga.


F. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk:

1. Manfaat Teoritis, untuk pengembangan teori mengenai Peran Aparat Pamong Praja dalam menertibkan pedagang kaki lima di Bidang Psikologi Sosial.

2. Manfaat Praktis, agar dapat mempersiapkan kondisi psikis dan fisik Aparat Pamong Praja dalam menjalankan tugasnya sehingga anggota Aparat Pamong Praja tidak melakukan tindakan Agresi tanpa alasan yang tidak jelas.
3. Bagi penulis, untuk menambah pengetahuan, wawasan dan kemampuan penulis mengenai Peran Aparat Pamong Praja dalam menjalankan tugasnya.

Bagi peneliti selanjutnya, sebagai bahan rincian sumbangan pikiran penulis untuk perkembangan dalam penelitian selanjutnya



THE
Character Building
UNIVERSITY